



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 8 November 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 10/SE/2021

TENTANG

PENGUSULAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengusulkan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal.
2. Usulan barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal, diantaranya dilatarbelakangi atau mempertimbangkan:
 - a. amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. adanya inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik;
 - c. adanya kebutuhan terhadap barang/jasa tertentu atau kebutuhan didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog; dan/atau
 - d. hasil laporan monitoring-evaluasi dan memuat rekomendasi yang menyatakan barang/jasa perlu tayang dalam Katalog Elektronik.
3. Usulan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal ditujukan kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah ditembuskan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Kepala SKPD dalam mengusulkan barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal menyusun rencana kebutuhan barang/jasa yang memuat informasi:

- a. uraian latar belakang kebutuhan;
 - b. daftar dan jenis barang/jasa;
 - c. spesifikasi teknis, seperti: tipe, model, ukuran, warna, berat, kode KBKI, TKDN dan lain sebagainya;
 - d. unit pengukuran;
 - e. informasi produk (produk dalam negeri/luar negeri);
 - f. nomor Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk dalam negeri;
 - g. produk ramah lingkungan hidup;
 - h. tipe pelaku usaha (produsen/prinsipal atau distributor/agen);
 - i. persyaratan kualifikasi pelaku usaha (dapat dibedakan sesuai dengan tipe pelaku usaha);
 - j. persyaratan teknis dan/atau perizinan barang/jasa (apabila ada);
 - k. syarat atau informasi harga yang harus dipenuhi pelaku usaha serta produk yang ditawarkan (dapat dibedakan sesuai dengan tipe pelaku usaha);
 - l. informasi lainnya (jika diperlukan); dan
 - m. Informasi tersebut di atas, dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menjadi lampiran dari Surat Usulan.
5. Pada saat Surat Edaran ini ditandatangani, Surat Edaran Gubernur Nomor 23/SE/2018 tentang Pengusulan Barang/Jasa untuk Katalog Lokal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan
Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta